

TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ASRIJAL ARFANSYAH

NIM : 4509060356

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


MAKASSAR

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu-ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian hukum perdata dan berdasarkan surat keputusan dekan fakultas hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.254/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016, tentang panitia ujian skripsi maka pada hari sabtu, 20 Agustus 2016 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Asrijal Arfanyah Nomor Pokok Mahasiswa 4509060356 yang dibimbing oleh Prof.DR.H.A.Mun.Arfah Pattenreng,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Hj.Kamsilaniah,S.H.,M.H, selaku pembimbing II dihadapan panitia ujian skripsi yang terdiri atas :

Ketua


Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H

Sekretaris


Andi Tira,S.H.,M.H


Panitia Ujian

UNIVERSITAS
BOSOWA


Tim Penguji

Ketua

Prof.DR.H.A.Arfah Pattenreng,S.H.,M.H


.....

1. Hj.Kamsilaniah,S.H.,M.H.


.....

2. H.Hamzah Taba,S.H.,M.H.


.....

3. Zulkifli Makkawaru,S.H.,M.H.


.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : Asrijal Arfansyah
Nomor Stambuk : 4509060356
Program Studi : Hukum Acara
Minat : Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : A.380/FH/U-45/XI/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 25 November 2014
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Dispensasi Perkawinan Di Bawah
Umur Pada Pengadilan Agama Takalar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Pembimbing I




Prof. DR.H.A.Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H. Hj.Kamsilaniah, S.H., M.H.

Pembimbing II



Mengetahui Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Asrijal Arfansyah
NPM : 4509060356
Program : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Ujian : A.380/FH/U-45/XI/2014
Tanggal Pendaftaran Ujian : 27 April 2016
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Dispensasi Perkawinan Di
Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Takalar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa pada program strata satu (S1).

Makassar,2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	11
2.1.3 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Perkawinan	14
2.2 Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan	21
2.3 Tinjauan Tentang Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur...22	
2.3.1 Pengertian Dispensasi.....	22

2.3.2 Pengertian Dispensasi Perkawinan DibawahUmur.....	23
2.3.3 Dasar Diperbolehkannya Pemberian Dispenasi Perkawinan...	24
2.3.4 Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur.....	27
2.3.5 TujuanPemberianDispensasiPerkawinanDibawahUmur.....	28
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Takalar	
Memberikan Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.....	29
3.2 Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan	
Di Bawah Umur.....	38
3.2.1. Dasar Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan	
Di Bawah Umur	39
3.2.2. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan	
Di Bawah Umur	41
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Aturan tata tertib dan adat istiadat perkawinan sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh masyarakat, pemuka agama, dan atau para pemuka masyarakat adat. Aturan tersebut lama-kelamaan terus direvisi dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah. Kenyataan di masyarakat Indonesia mempunyai beraneka ragam adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan tata upacara

perkawinan daerah yang satu dengan yang lain berbeda pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong oleh masih banyak para masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang, dengan prinsip jangan sampai adat istiadat mereka punah dan perlu dilestarikan.

Saat ini, hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Di lain pihak, hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga saat ini yang merupakan hukum tidak tertulis.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu

ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Di Indonesia terutama di daerah pedesaan masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda dikalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "*perawan tua*". Hal ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berupaya untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat pada masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, juga menjadi pemicu maraknya perkawinan di

bawah umur. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya menikah, maka semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda, bagi wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi basah.

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita.

Terjadinya peningkatan trend dalam masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Takalar periode 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup

meningkat dan signifikan sehingga penulis ingin mendalami lebih lanjut permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang :“*Tinjauan Hukum Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Takalar*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat memohon dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Takalar ?
2. Apakah dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Takalar mengabulkan atau menolak pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor-faktor apa menyebabkan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ;
- b. Untuk mengetahui dan memahami mengenai dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Takalar dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian serupa serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perkawinan ;
- b. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang terlibat dalam masalah peradilan, baik praktisi hukum maupun para Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis, digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, dimana untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang orang atau pihak-pihak yang mengajukan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar, dan Hakim Pengadilan Agama Takalar yang menyidangkan serta mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di

Pengadilan Agama Takalar. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi tersebut karena terdapat perkara pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur dan dianggap cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti didalam penulisan ini serta penulis adalah juga Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Takalar sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian dilokasi penelitian ;
- 2) Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengkajian literatur ;

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat kabupaten Takalar yang merupakan subyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini, teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi obyek sentral penelitian ini.
- b. Observasi/pengamatan yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti.

c. Angket (kuisisioner) adalah pengumpulan data melalui penyebaran angket/kuisisioner.

1.4.5 Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Kemudian data yang diperoleh melalui pengedaran angket/kuisisioner dianalisis dengan menggunakan analisis tabulasi frekwensi dan prosentase

dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = angka prosentase jawaban

f = jumlah jawaban responden

n = jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) (Idris Ramulyo, 2004 : 1).

Dalam ikatan ‘perkawinan’ sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, yang berlaku beberapa asas yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri, untuk selamanya dan monogami terbuka (Mohammad Daud Ali, 2012:139).

Dalam buku Sajuti Thalib (Idris Ramulyo, 2004:1-2) disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia” .

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta

mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman baik jiwa maupun batin.

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam hukum Islam, dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan unsur, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yaitu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki ;
- b. Calon mempelai perempuan ;
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan ;
- d. Dua orang saksi ;
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh

suami

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku (Yayan Sopyan, 2012: 125).

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan ;
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta menjamin bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan

anak-anak mereka ;

3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun ;

4) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun ;

5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya ;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri ;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi / paman susuan ;

e. Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang ;

- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali oleh dispensasi pengadilan ;
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain ;
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu ;
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

2.1.3 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Dalam Syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu, menurut (Kamal Muchtar, 2004:12-24) diantara tujuan-tujuan itu adalah:

1. *Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat.*
2. *Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.*

3. *Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.*
4. *Untuk menghormati sunnah rasulullah SAW.*
5. *Untuk membersihkan keturunan.*

Menurut Arso Sosroatmodjo (2002:24) *Bahwa Tujuan perkawinan adalah supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.*

Dalam buku Ny. Soemiyati (Idris Ramulyo, 2004:27) disebutkan bahwa:

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi ketentuan hajat kemanusiaan, sehubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas maka dapatlah dipahami bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan biologis, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur. Oleh sebab itu dikatakan oleh Undang-undang bahwa perkawinan bukanlah ikatan lahir saja, melainkan juga adalah ikatan batin. Tujuannya adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, artinya bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perkawinan haruslah kekal dimana hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut, artinya tidak dapat dibenarkan kalau tujuan perkawinan itu hanyalah bersifat temporer yaitu perkawinan hanya dalam jangka waktu tertentu. Dengan dasar pandangan tersebut maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama dalam Pancasila.

2) Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam Agama Islam, ada beberapa prinsip-prinsip hukum perkawinan yang merupakan dasar dari perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Kamal Muchtar (2004:18-25) adalah :

a. *Kerelaan, persetujuan dan pilihan*

Pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu:

1. Hak Allah, yaitu dalam pelaksanaan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah, apabila hak Allah tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal ;
2. Hak orang-orang yang kawin ;
3. Hak wali.

Orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinan, begitu pula walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinan itu. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama

tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu.

Demikian pula halnya dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan suatu perkawinan yang hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang terjadi tanpa mengindahkan hak-hak yang berkepentingan terhadap perkawinan itu adalah perkawinan yang tidak sah.

b. Kedudukan suami isteri

Setelah berlangsung akad nikah, maka suami dan isteri diikat oleh ketentuan-ketentuan Agama yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan isterinya.

Penempatan laki-laki lebih tinggi derajat dari pada wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad ini pula suami wajib memberikan nafkah isteri, anak-anak dan keluarga, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Di samping suami, maka isteri sebagai ibu rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban dalam mendayung rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak. Antara

keduanya saling memerlukan. Seandainya salah seorang dari mereka tidak ada, maka baterai rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik.

c. *Untuk selama-lamanya*

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan ini diharapkan oleh orang tua untuk melanjutkan cita-cita yang tidak lama dicapai selama hidupnya. Keturunan itu dalam sambungan hidup dari orang tuanya. Bagi seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah ia diberi kesanggupan oleh Allah untuk meninggikan Agama Islam dan mempunyai anak-anak dan keluarga yang saleh.

Diantara tujuan perkawinan yang lain ialah untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang ini diharapkan tertanam pula dalam masyarakat. Tujuan tersebut akan tercapai apabila suami isteri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, serta tidak terjadi perceraian antara keduanya.

Tentu saja dalam mengatasi persoalan keluarga ini diperlukan adanya saling pengertian dengan mengadakan musyawarah, sehingga apa saja yang akan dilakukan oleh pihak-pihak suami atau isteri telah mendapat persetujuan atau kerelaan dari pihak yang lain.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kamal Muchtar, Abdul Kadir Muhammad juga menegaskan bahwa Undang-undang perkawinan mengandung

beberapa asas atau prinsip. Menurut Abdul Kadir Muhammad (2000:70-73) asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah:

1. *Perkawinan monogami*
2. *Kebebasan kehendak*
3. *Pengakuan kelamin secara kodrati*
4. *Tujuan perkawinan*
5. *Perkawinan kekal*
6. *Perkawinan menurut hukum agama*
7. *Perkawinan terdaftar*
8. *Kedudukan suami isteri seimbang*
9. *Poligami sebagai pengecualian*
10. *Batas minimal usia kawin*
11. *Membentuk keluarga sejahtera*
12. *Larangan dan pembatalan perkawinan*
13. *Tanggung jawab perkawinan dan perceraian*
14. *Kebebasan mengadakan janji perkawinan*
15. *Pembedaan anak sah dan tidak sah*
16. *Perkawinan campuran*
17. *Percerain dipersulit*
18. *Hubungan dengan pengadilan.*

Asas-asas atau prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan, berbeda dengan asas-asas hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) menurut Titik Triwulan Tutik (2008:112-113) menyebutkan bahwa :

1. *Perkawinan berdasarkan monogamy, dan melarang poligami (Pasal 27 BW)*
2. *Perkawinan hanya mengenal perkawinan dalam hal hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan dicatat pada kantor pencatatan sipil.*
3. *Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita dalam bidang hukum keluarga.*
4. *Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikendaki Undang-undang.*
5. *Perkawinan hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan Undang-undang.*
6. *Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri.*
7. *Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.*
8. *Perkawinan merupakan akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri.*

2.2 Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka seorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Penjelasan dari Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat 2 : Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ;

Pasal 6 ayat 3 : Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dan dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya ;

Pasal 6 ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya ;

Pasal 6 ayat 5 : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini ;

2.3 Tinjauan Tentang Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur

2.3.1 Pengertian Dispensasi

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan (Poewadarminta, 2003 : 357).

2.3.2 Pengertian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat

perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1). Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan. Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan

2.3.3 Dasar Diperbolehkannya Pemberian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada

hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan.

Keadaan- keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ;
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya ;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya ;
- 4) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini,

atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

Yang menjadi masalah adalah ketika ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang berhak memberikan izin atas perkawinan calon mempelai, atau salah seorang

diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya. Di sinilah peran Pengadilan Agama diperlukan untuk memberikan izin kepada calon mempelai yang akan menikah dengan terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang berhak memberikan izin.

Dengan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karena syarat mengenai izin orang tua telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Selain itu, izin Pengadilan Agama juga diperlukan apabila ada seorang suami yang ingin menikah lagi. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

2.3.4 Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.

2.3.5 Tujuan Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat

sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama Takalar Memberikan Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur

Pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Faktor-Faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Usia Perkawinan

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Prosentase
1.	Hamil terlebih dahulu	1	10%
2.	Kekhawatiran orang	9	90%
Total		10	100%

Tabel di atas merupakan data permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Takalar mulai bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2015. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar ada dua, yaitu karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan adanya kekhawatiran dari orang tua. Agar lebih jelas, kedua faktor tersebut akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Hamil terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan hamil terlebih dahulu adalah bahwa calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan dengan calon mempelai laki- laki. Kondisi seperti ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat saat ini. Pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh budaya barat yang sangat mudah masuk ke dalam wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi hamil di luar nikah. Hal ini diamini dengan kelatahan para pemuda di wilayah perkotaan terhadap budaya masyarakat barat dalam melakukan hubungan dengan kekasihnya. Cara berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat adalah modern dan keren, membuat mereka meninggalkan adat ketimuran dan mengadopsi mentah- mentah budaya barat.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang Hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yaitu dengan Ibu Dra.Hj.Asriah. Menurutnya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anak- anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Hal ini seperti terjadi pada perkara Nomor: 22/Pdt.P/2015/PA.Tkl. Bapak Amiruddin bin Ni'gga, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Penanggulangan Bencana Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Dusun Katonaga Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sebagai

pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh.Adhi Irwan bin Amiruddin yang masih berusia 17 tahun 8 bulan agama Islam pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta (percetakan), tempat kediaman di tempat tinggal di Dusun Katonga, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan seorang perempuan yang bernama Fitriani Efendi bin Hasan Efendi, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman Dusun Galesong, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Pemohon telah meminang/melamar calon isteri anak pemohon, Fitriani Efendi dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015. Anak pemohon tersebut telah sekitar tiga tahun lebih menjalin cinta dengan Fitriani Efendi bin Hasan Efendi, dan akibat hubungan tersebut Fitriani Efendi bin Hasan kini telah hamil 7 bulan diluar nikah dan pemohon sangat menginginkan terjadi pernikahan sebelum terjadinya persalinan Fitriani Efendi bin Hasan Efendi. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor KK.21.14.8/PW.01/052/2015, tanggal 11 Agustus 2015.

Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak.

Untuk mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar.

Dalam kasus di atas, orang tua dari anak laki-laki yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuan yang merupakan pacar anaknya telah dihamili dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Usia kehamilan perempuan tersebut yang sudah cukup besar yaitu 7 bulan dan perut yang sudah membuncit, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama Islam, pasangan yang

bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Namun, nilai- nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan sudah cukup parah. Aktivitas pacaran anak-anaknya tidak diawasi dengan sungguh-sungguh karena mereka menganggap pacaran adalah hal yang biasa terjadi antara muda mudi. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Para pemuda saat ini cenderung lebih cuek terhadap ajaran- ajaran agama. Agama hanya digunakan sebagai status belaka tanpa ada keinginan untuk mempelajari lebih jauh dan mengaplikasikan ajaran- ajarannya dalam kehidupan sehari- hari. Mereka lebih disibukkan dengan hal- hal yang berhubungan dengan kesenangan duniawi.

Kemajuan teknologi yang dapat melintasi batas- batas negara, malah membuat mereka kehilangan jati diri sebagai orang Islam. Media elektronik dan cetak turut berperan dalam membentuk karakter anak-

anak di Indonesia. Mereka yang masih belum bisa berfikir dewasa, senang mencoba hal- hal baru, termasuk melakukan hal- hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Berhubungan layaknya suami istri antara dua orang yang belum melakukan perkawinan, biasanya terjadi karena mereka melihat hal itu melalui media online dan situs-situs porno yang saat ini masih bebas diakses oleh semua orang.

Ketakutan terhadap Tuhan tidak lagi ada dalam diri mereka. Apalagi, saat syahwat ikut berperan. Mereka tidak berpikir panjang mengenai dampak yang akan muncul di kemudian hari ketika mereka melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan. Mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mencegah terjadinya kehamilan.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu- satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

2) Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim. Bisa dikatakan, bahwa si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya. Mereka selalu berduaan tanpa adanya ikatan yang sah perkawinan.

Hubungan anak- anak mereka yang sudah terlalu dekat, membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan hamil di luar nikah itu terjadi. Seperti terjadi dalam perkara Nomor: 31/Pdt.P/2015/PA.Tkl. Dalam perkara ini, pemohon Dello Dg.Tata bin Dg.Mariang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah orang tua dari anak laki-laki yang bernama Suwandi bin Dello Dg.Tata berusia 18 tahun 6 bulan 6 hari. Anak laki-lakinya ini memiliki pacar berusia 20 tahun dan orang tua laki-laki telah meminang/melamar calon istri anak pemohon bernama Kiki binti Bakri dan menurut rencana pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015.

Pemohon berencana akan menikahkan anak laki- lakinya ini, sehingga dia datang ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polobangkeng Utara untuk mencatatkan pernikahan anaknya. Namun, keinginan pemohon ini ditolak pihak Kantor Urusan Agama Polobangkeng Utara berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.14.3/PW.01/160/2015, tanggal 16 September 2015 dengan alasan anaknya belum cukup umur.

Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon menginginkan anaknya segera menikah dengan calon istrinya demi kebaikan mereka berdua kelak. Keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya terhambat menyangkut usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinana ke Pengadilan Agama Takalar.

Meskipun masyarakat sudah terpengaruh dengan budaya barat, namun masih ada sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Norma-norma sosial tetap diperhatikan, walaupun kehidupan di kota lebih cenderung individualistis sehingga hukuman dari lingkungan sosial pun masih berlaku. Kaitannya dalam masalah ini adalah, orang tua mengalami hukuman dari lingkungan sosialnya seperti dicemooh, digosipkan, dan dan dikata-katai oleh tetangganya. Anak-anak mereka pun menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap telah melanggar norma.

Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh budaya barat yang sangat terbiasa dengan gaya hidup cuek dan bebas. "Kumpul kebo" merupakan hal yang biasa asalkan pasangan yang melakukannya senang dan siap menanggung resikonya. Berbeda dengan di Indonesia, kumpul kebo tetap saja dianggap melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Karena kondisi seperti itulah, orang tua merasa satu- satunya jalan keluar yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama Takalar, yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan adalah kedua faktor di atas. Dan yang paling dominan adalah faktor yang kedua, yaitu karena adanya kekhawatiran pihak orang tua apabila tidak segera dinikahkan maka akan membawa dampak buruk bagi anak-anaknya yaitu pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Di daerah lain, ada beberapa faktor lain yang menjadi sebab diajukannya dispensasi usia perkawinan. Sebab- sebab tersebut antara lain, karena adat istiadat masyarakat sekitar yang terbiasa menikahkan anaknya di usia muda, bahkan usia anak- anak asalkan dianggap sudah pantas untuk menikah. Selanjutnya, karena alasan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih menikahkan anaknya agar beban hidupnya berkurang. Dan yang terakhir,

karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berfikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya adalah bertani. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Itulah beberapa faktor lain yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan.

3.2. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Di Bawah Umur

Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak

3.2.1. Dasar Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan gugat yang bersifat *volunteer*. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, Undang- Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal- pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan antara lain:

a. Ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.

Pasal 7 ayat (2) ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menangani permohonan usia perkawinan.

Dalam setiap penetapan hakim untuk kasus permohonan dispensasi usia perkawinan, selalu dicantumkan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang diatur dalam Undang- Undang.

b. Qoidoh Fiqhiyyah

Permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya daripada mafsadatnya sesuai dengan qoidoh fiqhiyyah yang artinya: *menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/ masalah.*

Mayoritas alasan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena adanya kekhawatiran pihak orang tua terhadap anak-anaknya menghindari terjadinya kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dapat menghindari kerusakan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah sesuatu

yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas.

Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak dalam kandungan si perempuan ini bisa jadi tidak akan mempunyai ayah yang sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini memiliki dampak lanjutan yang cukup panjang seperti, dalam hal pengurusan akte kelahiran dan dokumen-dokumen lain yang akan digunakan untuk mendukung masa depan si calon anak. Selain itu, adanya hukuman dari masyarakat berupa gunjingan dan mungkin saja pengasingan dari lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai "anak haram", serta dampak-dampak lain yang akan sangat merugikan masa depan calon anak.

3.2.2. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada

tiga unsur yang selalau harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnyadilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil

Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan antara lain:

1) Rasa keadilan

Dalam kasus dispensasi perkawinan seperti pada perkara nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Tkl dan 31/Pdt.P/2015/PA.Tkl , faktor dominan yang

menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah karena terjadi kehamilan terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah intim. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan.

2) Kemanfaatan hukum bagi masyarakat

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, hakim merasa bahwa dengan mengabulkan dispensasi usia perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan, maka hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi

penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- anaknya.

Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang- Undang untuk menikah, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik. Anak- anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak- anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

Dengan keabsahan hubungan atau status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah tersebut, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Karena bayi yang akan dilahirkan tersebut, tidak patut memikul dosa masa lalu orang tuanya. Jika permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan dilahirkan.

Misalnya saja dalam perkara nomor: 22/Pdt.P/2015/PA.Tkl. Dalam kasus ini, pemohon merupakan orang tua dari seorang anak laki-laki yang masih berusia 17 tahun 8 bulan. Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong di tempat dia tinggal untuk mencatatkan perkawinan anaknya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur. Anak pemohon mencintai seorang perempuan yang berusia 17 tahun 1 bulan dan selama berpacaran, hubungan mereka sudah sangat intim dan pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan si perempuan hamil 7 bulan di luar nikah. Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan

pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak. Untuk mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar. Dalam kasus semacam ini, hakim tidak bisa menolak permohonan dispensasi. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinkahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum, harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi usia perkawinan

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Faktor- faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan antara lain karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah dan kehamilan.
- b. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensai usia perkawinan adalah pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan dan qoidoh fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim adalah rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum. Seperti perkara Nomor: 22/Pdt.P/2015/PA.Tkl.

4.2. Saran

- a. Adanya revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur agar ada ukuran yang jelas bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
- b. Orang tua harus meningkatkan pengetahuan anak- anaknya tentang ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak- anak.

- c. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Adhitya Bhakti.

Arso Sosroatmodjo, 2004, Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta : PT. Bulan Bintang

Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta : Budi Aksara.

Kamal Muchtar, 2004. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang

Mardani, 2010. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Jakarta : Sinar Grafika.

Mohammad Daud Ali, 2012. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Poerwadarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Sudarsono, 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Bandung : Rineka Cipta

Titik Triwulan Tutik, 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana

Yayan Sopyan, 2012. Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta : PT.Semesta Rakyat Merdeka

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991